

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN IKAN HIU DAN PARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN IKAN HIU DAN PARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari yang selanjutnya disebut KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari diterapkan pada jenjang:
 - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
 - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
 - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi atau analis;
 - d. kualifikasi 5 yaitu teknisi atau analis;
 - e. kualifikasi 6 yaitu teknisi atau analis; dan
 - f. kualifikasi 7 yaitu ahli.
- (2) KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.
- (2) Evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN
IKAN HIU DAN PARI

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi
C10JHP01 Kualifikasi 2 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.
2. Deskripsi
 - a. mampu melaksanakan tugas spesifik dalam mengecek bahan baku dan produk, mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan mesin dan/atau peralatan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
 - b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait mengemas, mengecek, dan menerima bahan baku dari *supplier*, sortir bahan baku, memelihara mesin atau peralatan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
 - c. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri untuk kegiatan mengemas, mengecek, dan menerima bahan baku dari *supplier*, sortir bahan baku, memelihara mesin atau peralatan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam penanganan bahan baku, proses produksi, dan pengoperasian mesin.
3. Sikap Kerja
 - a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan penanganan bahan baku, proses produksi, dan pengoperasian mesin pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.
 - b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

- 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan melakukan satu tugas spesifik melaksanakan peran kerja yang teknis pelaksanaannya di tempat pengemasan, penerimaan, dan pengecekan bahan baku, memelihara mesin produksi sebelum, selama, dan sesudah proses produksi, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:
- a. Operator Mesin
mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan mesin yang digunakan dalam pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari sesuai dengan *Standard Operational Procedures* (SOP).
 - b. Operator Kelistrikan
mengoperasikan dan melakukan perawatan sistem kelistrikan sesuai SOP.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Operator Mesin; dan
 - b. Operator Kelistrikan.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 5 (lima) unit kompetensi yaitu:
- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Operator Mesin, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari Kelompok A; dan
- b. Operator Kelistrikan, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari Kelompok B.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
2.	C.301110.343.01	Menerapkan Praktik – Praktik Keselamatan dan Kesehatan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		Kerja (K3)	
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.100000.055.01	Bekerja di Dalam Ruang Bersih	Tidak ada
2.	C.201100.005.01	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Proses Produksi	Tidak ada
3.	JUM.HI.03.006.01	Membuat Laporan Kerja Harian dan Mengadministrasikan Kegiatan	Tidak ada
4.	C.102210.046.02	Mengoperasional Mesin Genset	Tidak ada
5.	C.222200.025.01	Mengoperasikan Mesin Pembangkit Listrik	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.104320.017.01	Mengelola Tenaga Listrik	Tidak ada
2.	C.10PIB21.030.01	Mengoperasikan Unit Pengolahan Air Baku (<i>Water Treatment</i>)	Tidak ada
3.	C.241010.056.01	Merawat Peralatan dan Komponen Listrik	Tidak ada
4.	D.35.141.03.071.1	Melaksanakan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Komponen dan Sirkuit Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Tidak ada
5.	D.35.141.03.074.1	Melaksanakan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Rangkaian Catu Daya Arus Searah (DC Power Supply)	Tidak ada
6.	D.35.141.00.044.1	Membantu Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Tidak ada
7.	D.35.141.00.049.1	Melaksanakan Penetapan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Komponen dan Sirkuit Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, melakukan pengajuan permohonan surat angkut di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, melakukan pengajuan permohonan surat angkut, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan bahan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, dan melakukan pengajuan permohonan surat angkut di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan bahan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, melakukan pengajuan permohonan surat angkut di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan mengidentifikasi jenis ikan hiu dan pari, menyiapkan sampling uji DNA, memilah jenis ikan, menangani produk hidup, mengambil sampel, memasukkan data surat permohonan, mengidentifikasi alur perizinan, melakukan fumigasi bahan baku, menangani produk kering, menyortir

jenis produk basah, melakukan pencatatan stok produk ikan hiu dan pari, dan melakukan pengajuan permohonan surat angkut di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.

- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan melakukan serangkaian tugas spesifik yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi yaitu:

- a. Supervisor Junior
memeriksa bahan baku produk ikan hiu dan pari kering dan basah.
- b. Operator Pengawas Mutu
melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pengawasan *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)*, *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, *Total Plate Count*, *Escherichia coli*, *Coliform*, *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio cholerae*, dan *Vibrio parahaemolyticus* sesuai dengan standar.
- c. Operator Pengawas Mutu Air
melaksanakan kegiatan pengukuran parameter kualitas air dengan alat sederhana sesuai dengan standar.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Supervisor Junior;
- b. Operator Pengawas Mutu; dan
- c. Operator Pengawas Mutu Air.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 8 (delapan) unit kompetensi yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Supervisor Junior, 5 (lima) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Operator Pengawas Mutu, 5 (lima) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B; dan
- c. Operator Pengawas Mutu Air, 5 (lima) unit kompetensi pilihan

dapat dipilih dari kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.70HMS00.029.1	Melaksanakan Komunikasi melalui Media Sosial Resmi Organisasi	Tidak ada
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.201100.002.01	Membagi Pekerjaan Dalam Tim	Tidak ada
2.	M.70HMS00.037.3	Melaksanakan Internal Relations	Tidak ada
3.	C.10PIB21.004.01	Memberikan Motivasi Kerja	Tidak ada
4.	JUM.HI.03.006.01	Membuat Laporan Kerja Harian dan Mengadministrasikan Kegiatan	Tidak ada
5.	C.10PIB21.009.01	Menyusun Jadwal Kerja Personil	Tidak ada
6.	M.741000.015.01	Melakukan Pengawasan Kinerja Tenaga Kerja	Tidak ada
7.	C.10PIB21.008.01	Menyusun Rencana Kerja	Tidak ada
8.	C.241010.057.01	Merawat Peralatan dan Komponen Sistem Instrumentasi	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.241010.058.01	Merawat Peralatan dan Komponen Sistem Otomasi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
2.	C.301110.347.01	Melakukan Supervisi K3 dalam Lingkungan Kerja Industri	Tidak ada
3.	MSACMT440A	Memimpin 5R dalam Lingkungan Pengolahan	Tidak ada
4.	C.10PIB21.020.01	Memantau Pengoperasian dan Perawatan Alat dan Mesin Produksi	Tidak ada
5.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan Pelaksanaan Program Perawatan Peralatan Produksi	Tidak ada
6.	A.03JHP00.008.1	Melakukan Pengendalian Hama Produk Hiu dan Pari Kering	Tidak ada
7.	A.03JHP00.004.1	Melakukan Penanganan Produk Kering Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
8.	C.10PUG02.059.2	Melakukan Pengemasan	Tidak ada
9.	C.10PUG02.060.2	Melakukan Pelabelan	Tidak ada
KELOMPOK C			
1.	C.10PIB21.039.01	Memantau pelaksanaan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> , <i>Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)</i> , <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>	Tidak ada
2.	C.10PIB21.040.01	Memantau Mutu Bahan Baku dan Produk Selama Proses Produksi	Tidak ada
3.	C.201100.009.01	Menyiapkan Bahan Kimia untuk Proses Produksi	Tidak ada
4.	C.10PIB21.042.01	Melakukan Pengambilan Contoh	Tidak ada
5.	C.293000.018.01	Melakukan Metode Pengambilan Sampel	Tidak ada
6.	M.749000.023.01	Mengarsipkan Sampel	Tidak ada
7.	C.10PAK01.010.1	Melakukan Penimbangan Produk	Tidak ada
8.	C.10PAK01.015.1	Memantau Pengoperasian Mesin Produksi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
9.	C.104320.018.01	Mengelola Air Proses	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 4 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait pelaksanaan dan pengawasan yang berlingkup luas terkait penanganan ikan hiu dan pari baik itu berupa produk hidup dan produk turunan dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar terkait pelaksanaan dan pengawasan yang berlingkup luas terkait penanganan ikan hiu dan pari baik itu berupa produk hidup dan produk turunan, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup supervisi dan memiliki inisiatif dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan yang berlingkup luas terkait kegiatan penanganan ikan hiu dan pari baik itu berupa produk hidup dan produk turunan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri dalam kegiatan pemanfaatan pengelolaan ikan hiu dan pari serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam pelaksanaan dan pengawasan yang berlingkup luas terkait pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan melakukan tugas mengawasi dan memastikan berjalannya proses produksi ikan hiu dan pari sesuai *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)*, *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)* sesuai dengan standar dan kegiatan pengukuran kualitas air dengan parameter fisika, kimia, dan biologi untuk ikan hidup.
5. Kemungkinan Jabatan
Pengawas Mutu (*Quality Control*)
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 9 (sembilan) unit kompetensi yaitu:
 - a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
 - b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.100000.009.01	Menyediakan Informasi Pekerja	Tidak ada
3.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	C.102130.028.02	Melakukan Pengawasan Penerimaan Bahan Baku	Tidak ada
2.	C.102130.031.02	Melakukan Pengawasan Proses Pengemasan dan Penyimpanan Produk	Tidak ada
3.	C.102130.032.02	Melakukan Pengawasan <i>Loading</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
4.	C.10PIB21.047.01	Membuat Laporan Hasil Pengujian	Tidak ada
5.	C.201100.004.01	Membuat Rencana Pengawasan Proses Produksi	Tidak ada
6.	C.10PIB21.040.01	Memantau Mutu Bahan Baku dan Produk Selama Proses Produksi	Tidak ada
7.	IND.MM02.012.01	Melakukan Pengendalian Mutu Proses Secara Berkala	Tidak ada
8.	C.10PIB21.022.01	Memantau Proses Pemuatan Produk (<i>Stuffing</i>)	Tidak ada
9.	H.522900.044.01	Mengawasi Kegiatan Penyimpanan Bahan Baku dan Produk Jadi	Tidak ada
10.	H.522900.045.01	Mengawasi Pengiriman Produk Jadi	Tidak ada
11.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 5 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur;
- b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu terkait pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif pada bidang pekerjaannya; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
 - 1) memiliki sikap teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dalam bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

- 2) tepat dalam memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur; dan
 - 3) tepat dalam memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 - b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan tugas merencanakan dan melaksanakan proses produksi ikan hiu dan pari, berupa produk hidup dan produk turunannya pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:
- a. Teknisi/Kepala Teknik Mesin
memastikan operasional mesin dan sistem produksi pengolahan ikan hiu dan pari dan mesin pendukung kegiatan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP.
 - b. *Quality Assurance*
memastikan dan menjamin mutu produk ikan hiu dan pari sesuai standar dan melakukan pengujian *Total Plate Count*, *Escherichia coli*, *Coliform*, *Salmonela*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio cholerae*, dan *Vibrio parahaemolyticus* sesuai dengan standar.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Teknisi/Kepala Teknik Mesin; dan
 - b. *Quality Assurance*.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 12 (dua belas) unit kompetensi yaitu:
- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.
- Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:
- a. Teknisi/Kepala Teknik Mesin, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A; dan
 - b. *Quality Assurance*, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.301110.359.01	Mengembangkan Tim dan Individu	Tidak ada
3.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
4.	A.03JHP00.003.1	Menyeleksi Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
5.	A.03JHP00.010.1	Melakukan Pendataan Asal Usul Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.301110.003.01	Mengimplementasikan Standar Pelayanan Pelanggan Perusahaan	Tidak ada
2.	C.301110.012.01	Melakukan Tinjauan Pemasaran, Pelayanan Pelanggan dan Hubungan dengan Rekanan	Tidak ada
3.	C.10PIB21.024.01	Membuat Laporan Kegiatan Pemantauan Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat dan Mesin Produksi	Tidak ada
4.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
5.	C.10PIB21.045.01	Mengoperasikan Peralatan Pengujian	Tidak ada
6.	A.03JHP00.004.1	Melakukan Penanganan Produk Kering Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
7.	A.03JHP00.015.1	Menyusun Dokumen Usulan Distribusi Kuota Pengambilan dan Ekspor Hasil Pengambilan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		dari Alam	
8.	A.03JHP00.006.1	Melakukan Pengemasan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
9.	A.03PIS00.060.1	Mengevaluasi Hasil Laporan <i>Quality Control</i>	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.110000.028.01	Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Personil Pengendalian Mutu	Tidak ada
2.	FDFOP2011A	Melakukan pemeliharaan rutin	Tidak ada
3.	C.13FIN07.007.2	Mengevaluasi Kondisi Mesin Produksi	Tidak ada
4.	C.10GRM01.011.1	Merencanakan Pemeliharaan Mesin	Tidak ada
5.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
6.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan Pelaksanaan Program Perawatan Peralatan Produksi	Tidak ada
7.	H.522900.045.01	Mengawasi Pengiriman Produk Jadi	Tidak ada
8.	C.10GRM01.010.1	Menyusun Rencana Perbaikan Sistem <i>Quality Assurance (QA)</i>	Tidak ada
9.	C.15ALK05.011.1	Memeriksa Hasil Akhir Produk (<i>Final Inspection</i>)	Tidak ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari

2. Deskripsi

- a. mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup pabrik/perusahaan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data;
- c. mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;

- d. mampu menyusun dan menyampaikan laporan stok serta realisasi perdagangan produk hiu dan pari kepada Otoritas Pengelola;
 - e. mampu memahami ketentuan tentang pengaturan kuota serta regulasi terkait dengan pemanfaatan ikan hiu dan pari; dan
 - f. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
3. Sikap Kerja:
- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
teliti, cermat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup perusahaan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan mengaplikasikan bidang keahliannya, tepat mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data, serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan pencapaian hasil kerja organisasi.
 - b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pada lingkup pabrik/perusahaan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari yang tugas tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:
- a. Manajer Pemasaran;
merancang, melaksanakan strategi pemasaran untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran di lingkup perusahaan. Manajer pemasaran juga bertanggung jawab atas efektivitas kerja dilingkungannya.
 - b. Manajer Produksi.
merencanakan, mengorganisir, mengawasi proses produksi, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan produksi di lingkup perusahaan. Manajer produksi juga bertanggung jawab atas kelancaran produksi, kualitas produk, dan efisiensi biaya.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Manajer Pemasaran; dan
 - b. Manajer Produksi.
6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 13 (tiga belas) unit kompetensi yaitu:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Manajer Pemasaran, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A; dan
- b. Manajer Produksi, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.301110.359.01	Mengembangkan Tim dan Individu	Tidak ada
3.	A.03JHP00.009.1	Melakukan Proses Administrasi Produk Hiu dan Pari	Tidak ada
4.	A.03JHP00.003.1	Menyeleksi Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
5.	MSACMC411A	Memimpin tim perusahaan yang berdaya saing	Tidak ada
6.	C.301110.362.01	Merencanakan dan Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	A.03JHP00.015.1	Menyusun Dokumen Usulan Distribusi Kuota Pengambilan dan Ekspor Hasil Pengambilan dari Alam	Tidak ada
2.	A.03JHP00.012.1	Melakukan Sosialisasi Persyaratan Perizinan Pemanfaatan Produk Hiu dan /atau Pari	Tidak ada
3.	A.01AGR00.026.1	Mengelola Keuangan Bisnis	Tidak ada
4.	M.702094.004.02	Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		Peningkatan Kesadaran Produktivitas	
5.	M.702094.005.02	Melakukan Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
6.	M.702094.010.02	Melaksanakan Koordinasi Antara Stakeholder	Tidak ada
7.	C.10PIB21.001.01	Menganalisis Kelayakan Usaha Secara Ekonomi	Tidak ada
8.	C.10PUG02.002.2	Menyusun Strategi Perencanaan Pengadaan Bahan	Tidak ada
9.	C.10PAK01.001.1	Merumuskan Strategi dan Target Rencana Bisnis Produksi	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	M.702094.007.02	Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
2.	M.702094.009.02	Merumuskan Keterlibatan Pihak Terkait	Tidak ada
3.	M.702094.016.02	Menganalisis Hasil Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
4.	M.702094.017.02	Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
5.	A.03JHP00.005.1	Melakukan Penanganan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
6.	A.03JHP00.006.1	Melakukan Pengemasan Produk Hidup Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
7.	A.03JHP00.004.1	Melakukan Penanganan Produk Kering Jenis Hiu dan Pari	Tidak ada
8.	C.120000.052.01	Melakukan Koordinasi antar Divisi/Bagian dalam Rangka Pengelolaan Mutu secara Berkala	Tidak ada
9.	C.120000.042.01	Menetapkan Program Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu	Tidak ada
10.	M.702093.061.01	Merancang Sistem Pengendalian Kualitas Produk	Tidak ada
11.	M.702093.058.01	Mengevaluasi Kualitas Proses	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		Produksi	

F. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodefikasi

C10JHP01 Kualifikasi 7 Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

2. Deskripsi

- a. mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi secara komprehensif pekerjaannya di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari melalui pendekatan beberapa disiplin ilmu yang relevan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. mampu mengambil memiliki pengetahuan dan pemahaman status konservasi beserta ketentuan perizinan pemanfaatan jenis ikan hiu dan pari; dan
- d. keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Sikap Kerja:

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
teliti, cermat, dan tepat merencanakan, dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi, serta mampu memecahkan permasalahan di bidang pemasaran melalui pendekatan beberapa disiplin ilmu yang relevan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang

pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dengan melakukan tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pekerjaan, memiliki pengetahuan dan pemahaman status konservasi beserta ketentuan perizinan pemanfaatan jenis ikan hiu dan pari serta mengambil kebijakan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.

5. Kemungkinan Jabatan
Manajer Utama (*General Manager*)/Direktur.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 17 (tujuh belas) unit kompetensi yaitu:
 - a. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
 - b. 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 7 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk Jenjang Kualifikasi 7.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.702094.012.02	Melaksanakan Penilaian Kinerja Organisasi Dalam Rangka Penghargaan Produktivitas	Tidak ada
2.	C.301110.358.01	Menggunakan Keahlian Komunikasi Khusus	Tidak ada
3.	C.301110.388.01	Memimpin Tim Kerja	Tidak ada
4.	M.702094.006.02	Merencanakan Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
5.	M.702094.008.02	Membimbing Penerapan Tools dan Teknik Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
6.	A.01AGR00.038.1	Mengevaluasi Penyedia Barang dan Jasa	Tidak ada
7.	MBP.MB01.009.01	Menyusun Rencana Strategis Perusahaan	Tidak ada
8.	C.301110.362.01	Merencanakan dan Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
1.	C.10PIB21.004.01	Memberikan Motivasi Kerja	Tidak ada
2.	PSPPOL501A	Mengembangkan Kebijakan Organisasi	Tidak ada
3.	M.702094.002.02	Melakukan Persuasi Produktivitas	Tidak ada
4.	M.70SDM01.046.2	Menjalin Kerjasama Tripartit	Tidak ada
5.	M.702094.004.02	Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
6.	M.702094.004.02	Melakukan Analisis Faktor Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
7.	M.702094.007.02	Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
8.	M.702094.009.02	Merumuskan Keterlibatan Pihak terkait	Tidak ada
9.	M.702094.016.02	Menganalisis Hasil Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
10.	M.702094.017.02	Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
11.	A.01AGR00.017.1	Memonitor Kinerja Bisnis	Tidak ada
12.	M.70MKT00.008.1	Melaksanakan Pengukuran Efektivitas Pemasaran	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO